



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM  
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI  
KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)**

SKRIPSI

Leni Nur Aini

1202025102

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM  
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI  
KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)**

SKRIPSI

Leni Nur Aini

1202025102

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2017

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 10 Agustus 2017  
Yang menyatakan,

(Leni Nur Aini)  
NIM. 1202025102

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**JUDUL** : IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM  
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK  
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI  
JAKARTA)

**NAMA** : LENI NUR AINI

**NIM** : 1202025102

**PROGRAM STUDI** : S1 AKUNTANSI


**TAHUN AKADEMIK** : 2017

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Zulpahmi, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Sumardi, S.E., M.Si.	

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



(Darham Heriansyah, S.E., M.Si.)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN  
PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI JAKARTA)**

Yang disusun oleh :

Leni Nur Aini  
1202025102


Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA


Pada tanggal : 26 Agustus 2017

**Tim Penguji:**


Ketua, merangkap anggota :

  
(Zulpahmi, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

  
(Fitrisia, S.E., M.Si., Ak., CA.)


Anggota :


  
(Mulyaning Wulan, S.E., M.Ak.)

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)

  
(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Nur Aini  
NIM : 1202025102  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Agustus 2017  
Yang menyatakan,

(Leni Nur Aini)  
NIM. 1202025102

## ABSTRAKSI

**Leni Nur Aini (1202025102)**

### **IMPLEMENTASI PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA)**

*Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.*

*Kata kunci : Zakat atas Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengelolaan Zakat, Penghasilan Kena Pajak.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Variabel yang diteliti adalah zakat atas penghasilan dan pengimplementasian dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Teknik pemilihan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 3 (tiga) Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Tekni pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dengan menggunakan kuesioner.

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat muslim selain pembayar zakat, juga sekaligus menjadi pembayar pajak. Pemerintah mengamodasi kewajiban zakat atas penghasilan dalam mekanisme pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang dalam mekanisme pajak, zakat atas penghasilan harus dibayar kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dengan meminta bukti pembayaran yang memenuhi ketentuan yang telah diatur.

Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak, dan persentasenya sebesar ketentuan yang berlaku dalam peraturan agama Islam. Sebanyak 77,78% responden yang membayar zakat atas penghasilannya. Responden yang menyalurkan zakatnya di BAZ dan LAZ resmi 59,26%, kemudian yang mengetahui informasi zakat sebagai pengurang dalam mekanisme perpajakan 85,71% dari jumlah responden yang membayar zakat. Namun yang memanfaatkan zakatnya menjadi pengurang dalam mekanisme perpajakannya hanya 42,86%. Rendahnya pemanfaatan zakat atas penghasilan dalam mekanisme perpajakan disebabkan kurangnya pengetahuan responden maupun sosialisasi yang dirasa kurang, serta sanksi tidak tegas dari segi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun BAZ dan LAZ untuk kembali mensosialisasikan peraturan perlakuan zakat sebagai pengurang dalam mekanisme perpajakan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah faktor lain, periode penelitian, maupun memperluas populasi dan sampel responden yang bekerja di BAZ dan LAZ resmi ataupun wajib pajak orang pribadi di Jakarta pada umumnya agar data dapat digeneralisasi.



## ABSTRACT

**Leni Nur Aini (1202025102)**

### **THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT AS A DEDUCTION ON TAX DEDUCTABLE INCOME (STUDY OF PERSONAL TAXPAYER IN JAKARTA)**

*Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2016. Jakarta.*

*Keywords : Zakat Income, Personal Taxpayer, Zakat Management, Tax Deductable Income.*

This research tries to determine the application of zakat in calculating tax deductible income on individual taxpayers based on laws and to analyze the implementation of zakat treatment in calculating tax deductible income on individual taxpayers in Jakarta.

Research methodologies were quantitative research method with descriptive analysis method. The variables are income zakat and implementation in calculating tax deductible income on individual taxpayers in Jakarta. Samples were collected using non probability sampling techniques with purposive sampling approach. Samples were taken from 3 (three) zakat organizations or Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) that established and validated by the government. Data were collected as a field research and using questionnaires.

Results showed moslems are zakatpayers and also become taxpayers at the same time. Government facilitating income zakat obligation to taxation mechanism by deducting in tax deductible income, as mentioned in Law of the Republic Indonesia Number 36 of 2008 Concerning Income Tax and Number 23 of 2011 on Zakat Management. To use zakat as a deduction in taxation mechanism, zakah income must be paid to BAZ and LAZ that established and validated by the government, with evidence of payment attached.

The payment of zakat is zakat income which is object of income tax, and the tariff is based on Islamic rules. Study found that 78.78% of respondents who paid zakat of their income. Respondents who distribute their zakat in official BAZ and

LAZ are 59.26%, and respondents who got information zakat as deduction on tax deductible income are 85.71% from they who paid zakat. But respondents who using zakat as deduction on their taxation mechanism only 42.86%. Unfortunately, lack of application in zakat as deduction on taxation mechanism caused by this regulation has not been widely known by the public nor lack of campaign and there is no charge for people those who do not obey the law.

Researcher suggest to Board of Taxation nor BAZ and LAZ to do more campaign about the zakat regulation as a deduction on taxation mechanism. For further reasearch, it is expected to add another factors, periods, expanding pupulation and sample of respondents who work in official BAZ and LAZ or general individual taxpayers in Jakarta so the data can be generalized.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas dukungan dan doa selama penulis melaksanakan penelitian ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan koreksi, serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, SH.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan koreksi, serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Bapak DR. Ir. Rifwandi Rasyidin, M.Si., yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengecap perjuangan mencari ilmu di universitas, *role-model* dalam bidang pendidikan, serta atas segala bantuan, dorongan dan motivasi yang diberikan selama ini, penulis mengucapkan terima kasih.
10. Pandu Wiliantoro, S.Kom., sebagai partner bercerita, berjalan dan menjejak selama ini yang telah banyak memotivasi dan memberikan dukungan bagi penulis.
11. Bapak Habibie dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ismail dan Bapak Rozikin dari Baitul Maal Hidayatullah, serta Ibu Ocha dan Bapak Wahyu dari NU CARE – LAZISNU yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam penelitian ini.
12. Semua teman-teman akuntansi intensif angkatan 2012 terutama untuk Rika, Dita, Anna, Mba Tri, Riska, Nurindah, Valda, Eprisah, Yuli, serta sahabat-sahabatku Lia Hastien, Rasmika Eka Salvina, Arrazaqul Fadilah, Fajriyah Setiadiningsih, serta Nur Hasanah yang sudah memberi dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata tegur sapa atau kritik dan saran yang konstruktif penulis nantikan demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Demikianlah skripsi ini disusun semoga bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 26 Agustus 2017  
Penulis,

(Leni Nur Aini)  
NIM. 1202025102

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	4
1.2.3 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Telaah Pustaka .....	34
2.2.1 Zakat.....	34
2.2.1.1 Pengertian Zakat.....	34
2.2.1.2 Tujuan Zakat.....	34
2.2.1.3 Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Zakat .....	35
2.2.1.4 Sasaran Zakat .....	36

2.2.2 Zakat Profesi .....	38
2.2.2.1 Pengertian Zakat Profesi .....	38
2.2.2.2 Landasan Kewajiban Zakat Profesi.....	39
2.2.2.3 Nisab dan Kadar Zakat Profesi .....	40
2.2.3 Akuntansi Zakat .....	41
2.2.3.1 Ketentuan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba .....	41
2.2.3.2 Ketentuan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah .....	45
2.2.4 Pajak.....	49
2.2.4.1 Pengertian Pajak .....	49
2.2.4.2 Unsur Pajak.....	50
2.2.4.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak .....	51
2.2.4.4 Bukan Objek Pajak .....	52
2.2.4.5 Cara Pemungutan Pajak.....	53
2.2.4.6 Pembayaran Pajak.....	54
2.2.4.7 Surat Pemberitahuan (SPT).....	57
2.2.5 Pajak Penghasilan.....	60
2.2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	60
2.2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	61
2.2.6 Perbandingan Antara Zakat dan Pajak.....	62
2.2.7 Integrasi Zakat dan Pajak .....	63
2.2.8 Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	64
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	66
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	69
3.2 Operasionalisasi Variabel .....	70
3.3 Populasi dan Sampel .....	71
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	72
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	72
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	73

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian .....	74
4.1.1	<i>Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)</i> .....	74
4.1.2	<i>Gambaran Umum BAZ dan LAZ Sampel</i> .....	75
4.1.3	<i>Distribusi Kuesioner Penelitian</i> .....	78
4.1.4	<i>Deskripsi Responden</i> .....	79
4.2	Pembahasan .....	98
4.2.1	<i>Analisis Ketentuan Zakat dalam Perundang-undangan</i> .....	98
4.2.2	<i>Analisis Implementasi Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak</i> .....	101

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Saran-saran .....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110
-----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Alur Proses Pembayaran Menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.....	56
2.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	68



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	22
2.	Operasionalisasi Variabel Implementasi Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.....	70
3.	Distribusi Kuesioner Penelitian .....	78
4.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	79
5.	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	79
6.	Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir .....	80
7.	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	81
8.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pengeluaran dan Tabungan Rata-rata Setiap Bulan.....	81
9.	Responden Membayar Zakat atas Penghasilan.....	82
10.	Alasan Responden Membayar Zakat .....	83
11.	Cara Responden Menghitung Zakat yang Dikeluarkan.....	83
12.	Cara Responden Menentukan Besaran Zakat .....	84
13.	Periode Responden Membayar Zakat .....	85
14.	Tempat Responden Membayar Zakat .....	86
15.	BAZ/LAZ Tempat Responden Membayar Zakat .....	87
16.	Responden Mendapat Bukti Bayar Zakat .....	87
17.	Responden Memiliki NPWP .....	88
18.	Responden Membayar dan/atau Melaporkan Pajak Penghasilan .....	88
19.	Responden Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan .....	89
20.	Tempat Responden Melaporkan SPT Tahunan .....	89
21.	Responden Mengetahui Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	90
22.	Responden Mengetahui Peraturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam UU Pengelolaan Zakat .....	90
23.	Responden Mengetahui Peraturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam UU Pajak Penghasilan.....	91

24. Responden Mengetahui Peraturan Pengurangan Zakat Jika Dibayar Melalui BAZ/LAZ yang Dibentuk dan/atau Disahkan Pemerintah .....	92
25. Sumber Informasi Responden Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	92
26. Tempat Sumber Informasi Responden Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bersumber dari BAZ/LAZ .....	93
27. Responden Memanfaatkan Fasilitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	94
28. Tempat Responden Memanfaatkan Fasilitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	94
29. Cara Responden Menghitung Besaran Zakat dalam Pemanfaatan Fasilitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	95
30. Tanggapan Responden Merasa Terbantu dengan Manfaat Fasilitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	96
31. Tanggapan Responden Mengenai Kendala atau Hambatan dalam Menerapkan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	97
32. Jumlah Responden yang Memanfaatkan Fasilitas Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	101
33. Alasan Responden Membayar Zakat .....	103
34. Jumlah Zakat yang Dimanfaatkan dalam Mekanisme Pajak .....	104
35. Jumlah Pengeluaran dan Tabungan Rata-rata Setiap Bulan Responden yang Memanfaatkan Zakat dalam Mekanisme Perpajakannya .....	105
36. Kendala atau Hambatan yang Dirasakan Responden dalam Memanfaatkan Fasilitas Zakat .....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Penyebaran Kuesioner .....	1/21
2.	Kuesioner Penelitian .....	3/21
3.	Surat Keterangan Riset dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta.....	8/21
4.	Surat Keterangan Riset dari Baitul Maal Hidayatullah .....	9/21
5.	Surat Keterangan Riset dari NU CARE-LAZISNU .....	10/21
6.	Jawaban Hasil Kuesioner.....	11/21
7.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi .....	16/21
8.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	17/21
9.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi.....	18/21
10.	Surat Tugas .....	19/21
11.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I.....	20/21
12.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II .....	21/21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 sebanyak 83%-nya berasal dari penerimaan perpajakan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seorang muzaki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Jika diminta untuk memprioritaskan, tentu saja umat muslim akan lebih mengutamakan membayar zakat daripada pajak karena merupakan perintah agama.

Direktorat Jenderal Pajak (2016) dalam publikasinya di internet mencatat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2016 mencapai Rp 870,954 triliun, atau hanya mencapai 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.355,203 triliun. Atas penerimaan pajak *Non-PPh Migas* yang dikelola langsung oleh Ditjen Pajak hingga 31 Oktober 2016 adalah Rp 842,979 triliun yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 724,968 triliun. Dari angka realisasi penerimaan pajak ini, dalam penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi menurun 5,79% atau sebesar Rp 4,814 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 sebesar Rp 5,110 triliun. Kemudian pada PPh Pasal 21 menurun 3,04% atau

sebesar Rp 90,644 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 yang mana sebesar Rp 93,485 triliun.

Kemudian berdasarkan publikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Agustus 2016 dari total dana yang dihimpun sebesar Rp 226.613.33.460, sebanyak 22%-nya berasal dari zakat.

BAZNAS (2015) dalam publikasinya di internet mengemukakan bahwa implementasi di lapangan sebagaimana dimaksud belum memberi dampak yang signifikan bagi dunia perzakatan di tanah air. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dilakukan dengan menganut *self assesment system*, yakni setiap wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam penghitungan pajak yang harus disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Persoalan yang dihadapi adalah ketika wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung sendiri PPh-nya sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki informasi tentang PPh wajib pajak, kekayaan dan transaksi. Maka DJP mengalami kendala untuk bisa melakukan pengawasan menyangkut kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diberikan.

Negara mengakomodasi perlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, serta turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan/Edaran Dirjen Pajak. Menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi potensi meningkatkan kesadaran membayar pajak dan akan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, seperti yang terjadi di negara Malaysia di mana ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara hasil zakat dan pajak di mana jumlah total zakat yang selalu meningkat setiap tahunnya juga diiringi dengan kenaikan jumlah total pajak yang terkumpul. Dengan data ini merupakan suatu fakta empiris yang secara praktis menunjukkan bahwa kenaikan jumlah hasil zakat, tidak serta merta menyebabkan menurunnya jumlah perolehan pajak (Nurfitriona, 2008).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis membuat penelitian yang berjudul **“Implementasi Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraian yang sistematis, diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya mengkaji implementasi perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada wajib pajak orang pribadi wajib pajak muslim. Zakat yang diteliti adalah zakat atas penghasilan.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu “Bagaimana implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Jakarta?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk penelitian yang akan datang dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3. Bagi Pengguna

Dapat mengetahui implementasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak orang pribadi di Jakarta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman Wahid, Arif Hamzah dan Rahmat Dahlan. (2012). *Ibadah–Akhlak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : UHAMKA Press.

Agus Salim, Taufik Hidayat dan Eko Susanto. (2014). *Panduan Pajak Lengkap 2014*. Jakarta : Educipta Solusi.

Ai Nur Bayinah. (2015). Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. “*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3*”, No. 1, Hal. 83-98, 2015. Depok : Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

Ammani, Sahiba Abdullahi, Safiyya Abubakar Abba, dan Kabiru Isa Dandago. (2014) Zakah on Employment Income in Muslims Majority States of Nigeria : Any Cause for Alarm? Paper Presented at International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

Barjoyai Bardai, Rohaya Md Noor dan Nik Mohd Norfadzilah. (Desember 2011). Zakat and Tax Reporting : Disclosures Practices of Shariah Compliance Companies. Paper Presented at 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering Research (CHUSER 2011), Penang.

Didin Hafidhuddin. (2008). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press.

Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ./2009. *Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*. Indonesia : Republik.

\_\_\_\_\_. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ./2011. *Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Indonesia : Republik.

\_\_\_\_\_. (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ./2012. *Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Indonesia : Republik.

Erly Suandy (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Eva Yulianti Samsiah (2013). Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor). “*Al-Infaq* :

*Jurnal Ekonomi Islam*”, Volume 4, No.1, Hal. 17-56, Maret 2013. Bogor : Program Studi Ekonomi Syariah FA-UIKA Bogor.

Fakhrudin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN-Malang Press.

Fitha Fathya dan Sri Andriani. (2013). Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat. “*JRAK*”, Volume 4, No. 1, Hal. 13-32, Februari 2013. Malang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang.

Hikmat Kurnia. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Jakarta : Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta : Salemba Empat.

Intan Oktavia Angga Mawarni. (2016). *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan atas Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mohammad Zain dan Suryo Hermana (2010). *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Indeks.

M. Quraish Shihab. (2008). *M. Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta : Lentera Hati.

Nur Asnawi dan Masyhuri. (2011). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang : UIN MALIKI PRESS.

Nurfitriana. (2008). *Analisis Perlakuan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi “Studi Komparasi Antara Peraturan Perpajakan Indonesia dengan Malaysia”*. Skripsi. Depok : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Indonesia : Republik Indonesia.

- \_\_\_\_\_. (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Indonesia : Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia : Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2011). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. Indonesia : Republik Indonesia.
- Sheriff Muhammad Ibrahim. (2015). Exploring The Motivational Factors for Corporate Zakat Payments. "*International Journal of Management and Commerce Innovation*", Volume 3, Issue 1, Page 429-436, April-September 2015. Malaysia : Universiti Sains Islam Malaysia.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sutjipto Ngumar Fidiana. (2015). Pemanfaatan Pungutan Zakat pada Mekanisme Pajak. "*Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-4*," Manado, 28-30 Mei 2015. Surabaya : Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Magang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.
- Tri Windarti. (2010). *Implementasi Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Turmudi dan Sri Harini. (2008). *Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. Malang : UIN-Malang Press.
- Yuli Afriyandi. (2014). Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam (Analisis Historis dan Kondisi Kekinian), "*Rasail*, Volume 1, No. 2, 2014. Yogyakarta : STAI Al-Muhsin.
- Zusiana Elly Triantini. (2014). Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia : Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, "*Al-Ahkam Jurnal*

*Pemikiran Hukum Islam*”, Volume 23, No. 2, Hal. 183-200, Oktober 2014.  
Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

\_\_\_\_\_. (2015). Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, “*Al-‘Adalah*”, Volume XII, No. 3, Hal. 507-524, Juni 2015. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

[www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

